



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 458 /2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/67/2022 TENTANG PENETAPAN BESARAN ALOKASI
BELANJA BANTUAN SOSIAL KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu mengubah Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/67/2022 tentang Penetapan Besaran Alokasi Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/67/2022 tentang Penetapan Besaran Alokasi Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/67/2022 tentang Penetapan Besaran Alokasi Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu :
Besaran Alokasi Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 dari berjumlah Rp.2.018.310.000,- (dua milyar delapan belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) bertambah menjadi Rp.3.018.310.000,- (tiga milyar delapan belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)
- KETIGA : Alokasi belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertujuan :
1. memberikan bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum serta kelompok masyarakat / organisasi masyarakat/lembaga non pemerintah bidang pendidikan. Keagamaan, pemuda dan olah raga dan bidang lain yang berperan melindungi individu, kelompok dan atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
 2. menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah;
 3. menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 4. menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum; dan
 5. meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah serta sejalan dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Pemerintah / instansi vertikal, Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah dan kelompok / anggota masyarakat penerima Bantuan Sosial ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek pemerataan, keadilan dan kemampuan keuangan daerah.
- KELIMA : Dalam rangka efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas anggaran, setiap pemerintah/instansi vertikal, pemerintah daerah, perusahaan daerah kelompok/anggota masyarakat penerima bantuan sosial wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya sesuai dengan Format Laporan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

- KEENAM** : Khusus untuk bantuan yang bersifat insidentil kepada individu, masyarakat dan kelompok masyarakat termasuk santunan perkawinan, melahirkan dan kematian bagi keluarga yang tidak mampu dan bantuan untuk mahasiswa Barito Selatan dalam rangka penyelesaian tugas akhir yang membebaskan belanja bantuan sosial lainnya sebagaimana Diktum KEDUA diberikan masing-masing sebesar :
- a. besaran bantuan santunan perkawinan, melahirkan dan kematian bagi keluarga yang tidak mampu masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah).
 - b. besaran bantuan untuk penyelesaian Disertasi diberikan sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah).
 - c. besaran bantuan untuk penyelesaian Tesis diberikan sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah).
 - d. besaran bantuan untuk penyelesaian Skripsi / Tugas Akhir / Diploma diberikan sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
 - e. besaran bantuan yang bersifat insidentil kepada individu, masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi kepemudaan yang tidak dapat direncanakan dapat diberikan dengan persetujuan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Pejabat Pengelolaan keuangan Daerah (PPKD) dengan tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA Perubahan) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 7 November 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,


LISDA ARRIYANA